

TAJUK RENCANA

Remaja *Klithih*

SELASA dinihari lalu, Kepolisian Sektor Bulaksumur, Depok, Sleman, berhasil mengamankan 11 remaja yang diduga hendak melakukan aksi kriminal. Dalam bahasa sekarang, mereka disebut hendak *klithih* atau lebih tepat *nglithih*. Penangkapan berlangsung sekitar pukul 02.00, saat sebagian besar masyarakat kita tengah beristirahat, di seputaran Jl. Lingkar Utara depan rumah makan Aroma. Mereka ditangkap setelah ada warga masyarakat melapor ke Polsek Bulaksumur.

Dari tangan para tersangka, yang sebagian adalah pelajar, polisi menyita gir, pentungan dan batu dari dalam tas ransel mereka. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa para remaja itu hendak atau sudah berbuat kriminal. Barang yang mereka bawa, jelas-jelas mengindikasikan sebagai senjata yang dibawa untuk sesuatu maksud tujuan.

Kita memberikan apresiasi atas keberanian masyarakat yang sangat terukur untuk melaporkan apa yang mereka lihat. Kita katakan terukur, karena para remaja itu tidak dikenai tindakan main hakim sendiri. Andai sikap masyarakat yang melapor itu tidak terukur, dapat dibayangkan apa yang akan menimpa para remaja itu. Mereka bisa babak belur dihajar massa, atau bahkan mungkin bisa mengalami kondisi yang lebih parah sampai kematian.

Masyarakat masih belum lupa terhadap kasus yang menimpa rombongan siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang dicegat dan dianiaya oleh sekelompok remaja lain, dari SMA Bopkri Dua Yogyakarta, beberapa hari lalu di wilayah Imogiri, Bantul. Kasus ini menewaskan dua siswa.

Dalam kasus *klithih* di Jl. Lingkar Utara, masyarakat memilih melaporkan yang mereka lihat ke Polsek Bulaksumur. Apresiasi juga perlu kita berikan untuk para bhayangkara negara itu. Mereka bertindak cepat merespon laporan masyarakat. Walaupun respon yang diberikan oleh polisi adalah sebuah tindakan yang sesuai prosedur tetap (protap), tetapi bergerak cepat pada waktu dinihari, adalah langkah yang pantas diapresiasi.

Merujuk hasil pemeriksaan polisi, para remaja itu mengaku akan melakukan aksi balas dendam. Penyebabnya, ada di antara 11 remaja itu yang pernah menjadi korban *klithih*.

Terhadap peristiwa ini, kita merekomendasikan agar kepolisian mengambil langkah yang tepat. Mungkin, tindak kejahatan belum terjadi, tetapi niat untuk melakukan tindak kriminal jelas sudah ada. Barang bukti yang disita menjadi indikasi kuat bahwa para remaja itu memang mempunyai niat tidak baik.

Memperlakukan mereka seperti pesakitan pelaku kriminal lain, tentu juga bukan tindakan yang tepat. Kita tentu tidak ingin, anak-

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) melempar usulan agar jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disematkan bagi para staf desa. Di beberapa daerah, sering kali staf desa silih berganti seiring dengan lengsernya kepala desa (Kades). Di samping melancarkan penyerapan dana desa, hal ini dilakukan demi menghindarkan staf-staf desa dari intrik politik saat terjadi hiruk-pikuk pemilihan Kades.

Alokasi dana desa yang begitu besar mengharuskan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai untuk mengurusnya. Jika hal ini diabaikan, tentu dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan. Akibatnya, para koruptor tidak hanya lahir di level nasional, melainkan juga di tataran lokal. Dana desa yang seyogyanya dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat desa, justru menjadi proyek bancakan elite-elite nakal dan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Oleh sebab itulah, perlu analisis mendalam mengenai alur birokrasi, prosentase kebutuhan, dan analisis jabatan, sebelum pemerintah menerbitkan keputusan. Apalagi, tersebar rumor bahwa wacana pengangkatan staf desa sebagai "pengabdian negara" berawal dari tuntutan mereka yang mengeluhkan tentang minimnya pendampingan penggunaan dana desa.

Kebijakan pemerintah tidak boleh didasarkan hanya pada desakan sejumlah pihak. Timbulnya kebijakan mesti berangkat dari analisis tajam dan pertimbangan rasional. Harus ada latar belakang, alasan, serta motif kuat mengapa suatu kebijakan diambil.

Pemerintah tidak semestinya mengesampingkan fakta bahwa masyarakat

kita saat ini, termasuk orang desa, sudah mulai berpikir pragmatis.

Boleh jadi, tuntutan sebagai pegawai negeri hanya demi meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki perekonomian, dan melarikan diri dari keputungan kebutuhan sehari-hari yang kian mendesak. Tanpa rasionalisasi, munculnya kebijakan akomodatif dan kompromistis rentan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh tokoh-tokoh bangsa dan negarawan.

Pemborosan

Jika wacana di atas terealisasi, bisa dibayangkan betapa besar uang negara yang dibelanjakan untuk "membayar" staf desa. Padahal, program-program yang dibebankan APBN tidak selalu berjalan mulus. Daripada mengangkat staf desa sebagai PNS, lebih baik pemerintah berusaha memaksimalkan peran dan fungsi pendamping desa. Hal ini juga bertujuan menghilangkan dualisme kewenangan staf desa dan pendamping desa yang hanya akan menyebabkan rancunya pemerintahan desa.

Pemerintah dituntut mampu memelihara struktur desa bercorak unik dan *genuine*, sehingga memiliki pola, bentuk, dan karakter yang berbeda dengan kelurahan. Menurut ketentuan regulasi, kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, yang berstatus sebagai

Oleh: Riza Multazam Luthfy

PNS. Berbeda dengan kelurahan, desa bukanlah bawahan kecamatan dan bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa dibekali hak mengatur wilayah yang lebih luas (meski dalam perkembangannya, sebuah desa dapat berubah menjadi kelurahan).

Identitas desa sebagai gabungan dari *self government community* dan *local state government* mesti dipertahankan.

Mengutip La Ode Ida (2012), staf desa merupakan unit pemerintah dalam *civil society*, yang secara sukarela menanamkan nilai budaya di daerah tertentu, tanpa sedikit pun berharap imbalan. Kebutuhan negara bukan dalam rangka membiayai individu, tapi berinvestasi bagi kepentingan kehidupan rakyat jangka panjang. Sehingga, kreativitas orang-orang desa sangat bermanfaat bagi peningkatan pembangunan kawasan pedesaan.

Adapun pendapat bahwa perekrutan staf desa menjadi PNS adalah dalam rangka membuka lapangan pekerjaan rasanya kurang tepat. Sarjana-sarjana yang menganggur bisa diberdayakan dengan cara merevitalisasi BUMDes sebagai katalisator perekonomian masyarakat pedesaan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berpangku tangan, menunggu peluang pekerjaan yang semakin kecil. Seyogyanya mereka dibentuk sebagai pribadi-pribadi dengan kualitas mumpuni serta jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang tinggi.

Pendapatan Tetap

Meskipun sebagai pengabdian desa, staf

desa selanjutnya mendapat penghargaan yang layak berupa pendapatan tetap tiap bulan. Penyediaan kompensasi atas waktu, keringat, dan pikiran mereka tentu dapat melahirkan semangat dan motivasi yang tinggi dalam mengabdikan diri pada desa. Di samping itu, kinerja mereka lebih maksimal dan terorganisir.

Tidak bisa dipungkiri, ketiadaan sumber ekonomi yang jelas kerap membuat seseorang mencari pekerjaan di luar fungsi dan perannya dalam pemerintahan desa. Akhirnya, ia akan lebih sibuk dengan pekerjaannya dibanding menjalankan kewajibannya sebagai staf desa. Kondisi seperti inilah yang menjadikan desa dan pemerintahan desa tidak terurus. Tugas sebagai staf desa hanya dijalani sebagai sambilan yang sewaktu-waktu bisa dinomorduakan.

Sebagai catatan, sistem pembayaran dan besaran pendapatan tetap staf desa tidak boleh disamakan dengan gaji PNS. Harus ada aturan tersendiri yang membedakan antara keduanya. Bagaimana pun, nominal pendapatan yang terlalu besar rentan menyebabkan munculnya berbagai risiko.

Di antaranya, lahinya para calo atau makelar yang menyediakan jasa bagi seseorang yang berkehendak menjadi staf desa. Belum lagi persaingan para warga desa untuk dapat menjadi staf desa. Sayangnya, persaingan tersebut lebih untuk pencapaian status sosial dan peningkatan kesejahteraan dibanding pengabdian diri kepada desa. **

Riza Multazam Luthfy

Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.